



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPT. SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Jend. Abd. Haris Nasution No. 08 Telp/Fax (061) 7864132 Pkl. Masyhur
Medan 20143

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 45/ KELOMPOK/SU/11.2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 15 dan Permentan No 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura tersebut di bawah ini :

Nama Badan Usaha/Instansi Pemerintah : **KELOMPOK TANI JULI TANI**
Bentuk Badan Usaha : **Kelompok**
Alamat : **Jl. Dusun Jogja No.138 Desa Sidodadi Ramunia
Kec. Baringin Kab. Deli Serdang**
Nama Pemilik/Pimpinan : **YARELI, ST**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Jl. Dusun Jogja No.138 Desa Sidodadi Ramunia
Kec. Baringin Kab. Deli Serdang**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Sayuran Biji**.

Kelas Benih : **Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), Benih Sebar (BR).**

Penetapan **Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura** berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan : Medan
Tanggal : 8 November 2021


Kepala
UPT. SBTPH
Ir. Julia Ernawati Hutahaean, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19670726.199403.2.002